



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan mengenai kapal laut yang dijadikan sebagai jaminan hutang dalam suatu Perjanjian Kredit dan pelaksanaan eksekusinya dalam kasus, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemasangan jaminan hipotik kapal laut pada PT Bank Agroniaga Tbk, dilakukan oleh PT Pelayaran Samudra Persada dengan dibuatnya Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Angsuran I tanggal 2 Agustus 2001, No. 14 dan Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Tetap Angsuran II tanggal 14 Juni 2002, No. 42, yang kedua-duanya dibuat di hadapan B.R.AY. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta.

Guna menjamin pembayaran kembali dengan tertib atas kedua perjanjian kredit di atas, maka PT Pelayaran Samudra Persada menjaminkan satu unit kapal